



Jalan Pramuka No. 5 Tuban
Telepon : (0356) 8833 708
Surel : set.tuban@bawaslu.go.id
Laman : <http://tuban.bawaslu.go.id>

Nomor : 017/PM.00.02/K.JI-28/01/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Imbauan

19 Januari 2024

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Tuban
di-

Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum; Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;

7. Surat edaran nomor 49 tahun 2023 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan Dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Pada Pengadaan Logistik Pemilu Dan Pendistribusiannya Pada Pemilu Tahun 2024;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;
10. Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1281 Tahun 2023 Tentang Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;
11. Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1202 Tahun 2023 Tentang Desain Surat Suara Dan Desain Alat Bantu Tunanetra Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
12. Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1395 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024;
13. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1413 Tahun 2023 Tentang Jumlah Surat Suara Yang Dicitak Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

B. IMBAUAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 101 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawalu Kabupaten Tuban mempunyai tugas mencegah pelanggaran Pemilu dan mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu termasuk tahapan pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya, dan pasal 18 Perbawaslu Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum menyatakan bahwa Bawaslu Kabupaten Tuban melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyortiran, pelipatan, dan pengepakan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya yang diterima dari penyedia sebelum dilakukan pendistribusian oleh KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Berdasarkan hal di atas, maka sebagai upaya dalam melakukan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran Pemilu, Bawaslu Kabupaten Tuban mengimbau KPU Kabupaten Tuban dalam pelaksanaan penyortiran, pelipatan, dan pengepakan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum agar memperhatikan dan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Memastikan pelaksanaan tidak terjadi kesalahan pengepakan Perlengkapan Pemungutan Suara berupa surat suara oleh KPU Kabupaten Tuban;
2. Proses pengepakan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dilaksanakan dengan menerapkan ketepatan jumlah, ketepatan jenis, bentuk, ukuran, dan spesifikasi, ketepatan kualitas, ketepatan waktu, dan ketepatan tujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Lokasi atau tempat pengepakan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya terjamin keamanan dan/atau kerahasiaannya;

Demikian Surat Imbauan ini dibuat atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Ketua,

M. Arifin, M. Sos.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi, sebagai laporan;
2. Arsip;